



PUTUSAN

Nomor 063/Pdt.G/2014/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

ibu rumah tangga, tempat tinggal di dusun xxxxx, kampung xxxxx,

kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut

PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx,

kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 20 Februari 2014 yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 063/Pdt.G/2014/MS.STR., tanggal 20 Maret 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal Put. No. 063/Pdt.G/2014/MS.STR.



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- 1 Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah terdaftar Nomor 55/20/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah pada tanggal 21 Februari 2011;
- 2 Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- 3 Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Aceh Tengah selama 2 (dua) tahun kemudian pindah juga ke rumah orang tua Penggugat di kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Aceh Tengah;
- 4 Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi meninggal dunia pada usia 2 (dua) hari;
- 5 Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai berjalan hanya berlangsung 2 (dua) bulan saja, setelah itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a Tergugat mempunyai sikap yang kasar dan keras serta temperamental, hal tersebut terbukti dari sikap Tergugat yang suka marah-marah tanpa alasan yang jelas serta membentak Penggugat didepan keluarganya. Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat dengan cara mencekik dan memukul, sikap mana sangat membuat Penggugat merasa trauma dan tersiksa bathin;
 - b Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, hal mana terbukti dari jarangny Tergugat memberikan uang belanja



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan walaupun Tergugat ada memberikan uang belanja namun itu adalah uang dari sisa yang diberikan kepada ibu kandung Tergugat. Tergugat sering beralasan jika dirinya tidak punya uang jika Penggugat minta dan terkadang permintaan Penggugat ditanggapi dengan sikap emosi sehingga harus berujung kepada pertengkaran. Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan dan cenderung lebih mementingkan ibu kandung Tergugat dari pada Penggugat selaku isterinya;

- c Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat, hal tersebut terbukti dari sikap Tergugat yang tidak menghiraukan Penggugat pada waktu Penggugat sakit, malahan Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat di rumah orangtua Penggugat. Bahkan ketika keluarga Penggugat memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah dibawa berobat ke rumah sakit ditanggapi oleh Tergugat dengan marah-marah dan membentak keluarga Penggugat;
- d Tergugat tidak pernah suka dengan keluarga Penggugat, dimana ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk berkunjung dan menjenguk orangtua Penggugat, Tergugat selalu tidak mau;
- e Tergugat tidak pernah melaksanakan shalat fardhu;

- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 September 2013. Pada waktu itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat di dusun xxxxx kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.063/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di alamat tersebut dan Tergugat tinggal bersama orangtuanya di kampung xxxxx Kecamatan xxxxx kabupaten Aceh Tengah;

- 7 Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai, baik oleh pihak keluarga maupun pihak orangtua kampung;
- 8 Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat tercapai, dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 9 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa memberikan alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang padahal pemanggilan terhadapnya telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, namun oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak membebaskan kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan dan penjelasan oleh Penggugat sendiri di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 55/20/II/2011, tanggal 21 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah yang telah diberi meterai secukupnya, telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.063/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx,

kecamatan xxxxx, kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya menurut syari'at

Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah bertetangga dekat dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi lupa tahun menikahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, namun sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2013 Penggugat sering datang ke rumah abangnya di xxxxx, Penggugat datang sendirian tanpa didampingi Tergugat dalam keadaan menangis sampai saksi dan Penggugat berpeluk-pelukan, namun Penggugat tidak pernah memberitahukan masalah rumah tangganya dengan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat datang ke rumah abangnya di xxxxx dua kali dalam sebulan dan setiap datang Penggugat selalu menangis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak habis Idul Adha atau sekitar bulan September 2013, saksi mengetahuinya karena Penggugat datang lagi ke xxxxx sendirian, sejak saat itu Penggugat tidak mau lagi pulang ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat memilih tinggal bersama orangtuanya di dusun xxxxx, kampung xxxxx, kecamatan xxxxx;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena kata Penggugat, ia tidak sanggup lagi melayani Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa abang Penggugat pernah berpesan kepada keluarga Tergugat agar Tergugat datang menjemput Penggugat, tapi Tergugat tidak mau datang;
 - Bahwa keluarga Penggugat juga pernah menasehati dan mau mengantar Penggugat kepada Tergugat, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di dusun xxxxx, kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ia adalah anak kandung saksi yang keempat dan kenal dengan Tergugat sejak ia menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tiga tahun yang lalu di dusun xxxxx kampung xxxxx, kecamatan xxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Aceh Tengah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, tapi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan damai, tapi hanya berlangsung satu tahun saja, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari laporan Penggugat sendiri yang datang kepada saksi di dusun xxxxx, waktu itu Penggugat datang dalam keadaan menangis;
 - Bahwa awalnya Penggugat tidak memberitahukan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun setelah tiga kali datang kepada saksi barulah Penggugat memberitahukan penyebabnya kepada saksi, yaitu

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.063/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belanja hanya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diberikan Tergugat kepada

Penggugat untuk setiap harinya, padahal uang Tergugat ada;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membentak Penggugat di depan saksi ketika Penggugat berobat di rumah sakit Takengon, terjadi pada bulan Juni 2013, saat itu Penggugat sakit panas dan mau melahirkan lalu keluarga berinisiatif membawa Penggugat untuk berobat di rumah sakit Takengon, tapi Tergugat tidak terima, lalu marah-marah kepada saksi, kepada keluarga Penggugat dan Penggugat sendiri, karena menurut keluarga Tergugat kalau mau melahirkan bukan urusan rumah sakit, tapi dengan obat kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang enam bulan lamanya, sejak saat Penggugat memilih tinggal bersama saksi di dusun xxxxx, kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa penyebab pastinya Penggugat dan Tergugat pisah rumah saksi tidak tahun, tapi Penggugat hanya beralasan bahwa ia tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat atau memberikan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat;
- Bahwa tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti lain di persidangan dan mencukupkan dengan yang telah diajukan. Dan pada tahap kesimpulan Penggugat mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini bahwa ia tetap sebagaimana gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang, dengan demikian sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak membebankan kepada Penggugat untuk mengikuti proses mediasi karena para pihak tidak lengkap dan mediasi tidak layak dilakukan tanpa kehadiran Tergugat sesuai maksud pasal 7 ayat (1)

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.063/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan dengan perbaikan dan penjelasan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat mempunyai sikap kasar, keras dan temperamental, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, tidak pernah peduli terhadap Penggugat dan tidak pernah suka dengan keluarga Penggugat yang akhirnya pada pertengahan September 2013 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orangtua Penggugat di dusun xxxxx kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat resmi berpisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir menghadap sebagai wakilnya meskipun mahkamah telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkwafilisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Idem ditto, ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara a quo (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berasal dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dan tentang telah berpisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang enam bulan lamanya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sempurna untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.063/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 17 Februari 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah dan telah dikaruniai seorang anak, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga, disebabkan adanya kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

- 1 Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به

Artinya: *Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;*

- 2 Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:



Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan domisil Tergugat berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dan untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.063/Pdt.G/2014/MS.STR.



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Seni tanggal 05 Mei 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1435 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Zainal Arifin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Buniamin Hasibuan, S.Ag.**, dan **Ertika Urie, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh

Saifuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

dto.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.,

HAKIM ANGGOTA,

dto.

HAKIM ANGGOTA

dto.

BUNIYAMIN HASIBUAN, S.Ag.

ERTIKA URIE, SHL.,

PANITERA PENGGANTI,

dto.

SAIFUDDIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
• Biaya Panggilan	:	Rp. 275.000,-
• Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
• Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 336.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.063/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)